



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN 2022**



# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN 2022**



# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

(a) Pendapatan Daerah	Rp.	1.146.719.854.882,-
(b) Belanja Daerah	Rp.	1.176.296.326.677,-
Surplus / Defisit	- Rp.	(29.576.471.795,-)
(a) Pembiayaan Daerah		
(1). Penerimaan	Rp.	34.576.471.795,-
(2). Pengeluaran	Rp.	5.000.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp.	29.576.471.795,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	53.355.134.112,-
b. Pendapatan Transfer	- Rp.	1.093.364.720.770,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	0,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp.	16.939.957.842,-
b. Retribusi Daerah	Rp.	579.345.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	2.250.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	33.585.831.270,-

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp. | 961.621.195.000,- |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah     | Rp. | 131.743.525.770,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan
- |   |     |     |
|---|-----|-----|
| a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan<br>Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Rp. | 0,- |
|---|-----|-----|

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari :
- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Operasi       | Rp. | 621.953.601.405,- |
| b. Belanja Modal         | Rp. | 403.499.768.236,- |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 2.500.000.000,-   |
| d. Belanja Transfer      | Rp. | 148.342.957.036,- |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :
- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp. | 34.576.471.795,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 5.000.000.000,-  |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun<br>Anggaran sebelumnya | Rp. | 34.576.471.795,- |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah                                   | Rp. | 0,-              |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| a. Penyertaan Modal Daerah                            | Rp. | 5.000.000.000,- |
| b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang<br>Jatuh Tempo | Rp. | 0,-             |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi Daerah);
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah/ Obligasi.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

  
DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022  
NOMOR 17.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (17-124/2022).

KABUPATEN MUAR BARU UTARA  
 RINGKASAN APBD YANG DILASIPILAI MENYURUT KELASIFIKASI DAN JENIS PENDAPATAN,  
 BELANJA, DAN PEMBAYARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>55.895.194.112</b>
4.1.01	Pajak Daerah	16.839.927.941
4.1.02	Retribusi Daerah	379.245.000
4.1.03	Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.270.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.585.921.171
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.893.264.728.779</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemalihan Pusat	951.421.195.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.743.525.779
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.148.719.824.891</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>621.853.601.409</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	214.732.785.457
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.251.825.821
5.1.03	Belanja Bangun	500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	12.221.287.253
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.227.533.274
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>493.495.798.234</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	797.216.137
5.2.02	Belanja Modal Perencanaan dan Merakit	41.649.285.178
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.797.891.218
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Sigraf	279.034.228.753
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>148.942.927.234</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	387.148.436
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	147.743.913.800
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.176.294.328.677</b>
	<b>Total Surplus (Defisit)</b>	<b>(29.576.471.790)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBAYARAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENYERAPAN PEMBAYARAN</b>	<b>34.576.471.790</b>
6.1.01	Das Lebih Rekening Anggaran Tahun Sebelumnya	34.576.471.790
	<b>Jumlah Penyerapan Pembayaran</b>	<b>34.576.471.790</b>
<b>6.2</b>	<b>PEMBELAJARAN PEMBAYARAN</b>	<b>5.000.000.000</b>
6.2.01	Penyerapan Modal Daerah	5.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembayaran</b>	<b>5.000.000.000</b>
	<b>Pembayaran Netto</b>	<b>29.576.471.790</b>
<b>6.3</b>	Das Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

AKK

